

**EKSISTENSI SALES PROMOTION GIRLS (SPG) PADA PENJUALAN
ROKOK *OUT DOOR* DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
KONSEP *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADINDA RAHMA

NIM. 160102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**EKSISTENSI SALES PROMOTION GIRLS (SPG) PADA PENJUALAN
ROKOK OUT DOOR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
KONSEP SADD AL-DZARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ADINDA RAHMA

NIM. 160102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP.197802192003121004



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**EKSISTENSI SALES PROMOTION GIRLS (SPG) PADA PENJUALAN
ROKOK OUT DOOR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
KONSEP SADD AL-DZARI'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020 M
28 Dzulhijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP.197802192003121004

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag


NIP. 195706061992031002

Penguji II,

Riadhus Sholihin, S.Sy., MH

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP : 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Adinda Rahma
NIM : 160102136
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Adinda
Adinda Rahma

ABSTRAK

Nama : Adinda Rahma
NIM : 160102136
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Eksistensi *Sales Promotion Girls* (SPG) pada Penjualan Rokok *Out Door* di Wilayah Kota Banda Aceh dalam Konsep *Sadd Al-Dzari'ah*
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI, M. E. I
Kata Kunci : *Sales Promotion Girls*, Penjualan Rokok, *Sadd Al-Dzari'ah*

Penelitian ini membahas tentang eksistensi *Sales Promotion Girls* (SPG) pada penjualan rokok *out door* di wilayah kota Banda Aceh dalam konsep *Sadd Al-Dzari'ah*, diketahui bahwa dengan adanya keberadaan SPG apabila dilihat dari sudut *kemaslahatannya* akan dapat menimbulkan dampak yang baik bagi perusahaan, karena dengan adanya SPG profit perusahaan akan meningkat. Namun dari sudut *kemafsadatannya* keberadaan SPG dapat menimbulkan peluang yang besar akan terjadinya maksiat. Maka dari itu adapun rumusan masalah yang penulis ajukan yaitu: Bagaimana bentuk perjanjian penjualan rokok yang dilakukan oleh *sales promotion girls* dengan pihak distributor dan target penjualannya di kota Banda Aceh? Bagaimana *sales promotion girls* memproteksi diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya? Bagaimana tinjauan konsep *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap penjualan rokok yang dilakukan oleh *sales promotion girls* secara *out door* di Kota Banda Aceh? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dengan cara *interview* secara langsung dengan subjek *sales promotion girls*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang menggunakan jasa *sales promotion girls* untuk mempromosikan produk memiliki bentuk perjanjian kerja dan target penjualan yang berbeda-beda dari setiap perusahaan. Dalam hal memproteksi diri *sales promotion girls* akan *complain* kepada atasan apabila terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya. Tinjauan konsep *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap eksistensi *sales promotion girls* pada penjualan rokok *out door* berdasarkan analisis peneliti terdapat ketidaksesuaian dengan syari'at Islam, karena keberadaan *sales promotion girls* dalam memasarkan produk dengan menggunakan penampilan yang kurang sopan dapat menuju kepada *kemudharatan* (kerusakan) daripada *kemaslahatan* (kebaikan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Eksistensi Sales Promotion Girls (SPG) pada Penjualan Rokok Out Door di Wilayah Kota Banda Aceh dalam Konsep Sadd Al-Dzari’ah**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan,
2. Bapak Arifin Abdullah, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah,
3. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA),
4. Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

5. Ayahanda Satumin, SE dan Ibunda Jamani Selian, SP yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
6. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah memberikan waktunya untuk membimbing karya ilmiah diluar jalur akademik,
7. Kakak Makhfirah Rahmi, S.Farm, abang Nuhwan Kelana, ST, dan adik Ajral Muhsinin Amin, selaku keluarga penulis,
8. Kakak-kakak SPG selaku narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai dan telah memberikan banyak informasi kepada penulis,
9. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Lisa Fazial, Hafizhah, Mailisa Almirrah, Mitra Kala Fase, Warhamna, Intan Nabila, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 18 Juli 2020
Penulis,

Adinda Rahma

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْحَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُمْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَافْتِحْ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Sidang
- Lampiran 3 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Informan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP <i>SADD AL-DZARI'AH</i> DALAM HUKUM ISLAM	19
1. Pengertian Konsep <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Dan Kehujjahan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	22
3. Kedudukan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	29
4. Pendapat Fuqaha Tentang <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	32
5. Macam-Macam <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	34
BAB TIGA TINJAUAN KONSEP <i>SADD AL-DZARI'AH</i> TERHADAP KEBERADAAN <i>SALES PROMOTION GIRLS (SPG)</i> PADA PENJUALAN ROKOK <i>OUT DOOR</i> DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH	39
A. Perjanjian Penjualan Rokok Yang Dilakukan Oleh <i>Sales Promotion Girls (SPG)</i> Dengan Pihak Distributor Dan Target Penjualannya Di Kota Banda Aceh	39
B. <i>Sales Promotion Girls (SPG)</i> Memproteksi Diri Dari Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerjanya.....	42

C. Tinjauan Konsep <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Penjualan Rokok Yang Dilakukan Oleh <i>Sales Promotion Girls</i> (SPG) Secara <i>Out Door</i> Di Kota Banda Aceh.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak penjual memberi benda atau barang yang di perjual belikan kepada pihak pembeli yang menerima barang atau benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yakni memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.¹

Menurut beberapa ulama mazhab, pengertian jual beli sangat beragam redaksi yang dikemukakan, meskipun demikian maknanya sama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³

Selain pendapat di atas, beberapa ulama juga membuat konsep jual beli yang variatif. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.⁴ Selanjutnya Sayyid Sabiq menuliskan bahwa jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2002), hlm, 68-69.

² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 39.

³ Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 48.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 559.

atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).⁵

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁶

Dan adapun rukun jual beli menurut jumhur ada empat, yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), kemudian adanya barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang yang dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai rukun jual beli tersebut bukan termasuk sebagai rukun jual beli melainkan sebagai syarat jual beli.⁷

Kemudian adapun syarat jual beli yang terkait dengan pihak yang melakukan akad dan objek transaksi menurut jumhur ulama ada dua yaitu, pertama pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XXI*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 1996), hlm 45.

⁶ Nasrun Horoen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 115.

⁷ *Ibid*, hlm 115.

dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah. Dan yang kedua, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak.

Dengan demikian kegiatan transaksi jual beli ini pun bermacam-macam, salah satunya dengan menggunakan sistem promosi baik dengan menggunakan media maupun menggunakan berbagai instrumen lainnya untuk menarik perhatian calon konsumennya, sehingga berminat untuk membeli produk yang dipasarkan. Saat ini salah satu bentuk promosi produk yang dipasarkan adalah dengan menggunakan tenaga SPG.

Sales Promotion Girls atau yang biasa disebut SPG adalah wanita dengan penampilan yang menarik dan memiliki pengetahuan dan komunikasi baik yang direkrut oleh suatu perusahaan, dan memiliki tugas untuk mempromosikan atau memberikan informasi secara langsung kepada konsumen tentang suatu produk.

Salah satu perusahaan yang menggunakan jasa SPG yaitu perusahaan rokok. Dimana pada perusahaan rokok tersebut tenaga SPG sangat berperan penting dalam mensosialisasikan dan memasarkan produk kepada masyarakat. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan berinteraksi langsung kepada konsumen. Melalui cara ini diharapkan target promosi dapat langsung mencapai sasaran yang akan berdampak pada kenaikan jumlah penjualan.

Adapun tujuan dari promosi adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk tersebut cocok dengan pembeli dan terjual dengan sendirinya. Sedangkan proses penjualan terdiri dari analisa peluang pasar, merancang strategi penjualan produk, merancang program dan mengorganisir.⁸

Dalam hal ini Islam tidak melarang wanita yang bekerja, namun pekerjaan wanita sebagai SPG tidak sesuai dengan salah satu konsep hukum Islam yaitu konsep *sadd al-dzari'ah*. Yang dimana konsep ini bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

⁸ <http://one.indoskripsi.com/node/4731>Agust 22nd, 2008, diakses pada tanggal 05 Mei 2018 jam 20.00.

Sadd Al-Dzari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau *wasilah* suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.⁹

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain *istihsan*. Dimana *istihsan* merupakan pengecualian yang berupa kebolehan dan kemudahan, sementara *sadd al-dzari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.¹⁰

Islam memiliki pedoman lengkap bagi umatnya dalam menjalankan hidup, termasuk pedoman bagaimana sebuah bisnis dijalankan tanpa meninggalkan etika dalam setiap kebijakan. Mengingat tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan kepada *stakeholdernya*, khususnya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk perusahaan.

Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen, karena konsumen sebagai pengguna produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan menduduki strata tertinggi dalam bisnis. Slogan "*the customer is king*" tidak hanya bermaksud menarik perhatian konsumen sebanyak mungkin, melainkan mengungkapkan tugas pokok perusahaan untuk mengupayakan kepuasan konsumen.¹¹

Namun pada kenyataannya penjualan rokok secara promosi yang dilakukan oleh SPG adalah dengan menggunakan strategi penjualan rokok dengan memperlihatkan dari sebagian tubuhnya (aurat) kepada pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam hal ini terdapat unsur ketidaketisan dari segi pakaian yang digunakan oleh SPG. Sehingga dengan hal tersebut dapat menarik

⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm 156.

¹⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 320.

¹¹ K. Bertens, *Pengertian Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 17.

minat para konsumen untuk membeli produk tersebut dengan terpaksa. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banda Aceh.

Hasil penerbitan dari TribunJogja.com, petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, menggrebek kamar salah satu hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh, Minggu (31 Maret 2019). NR (23), wanita asal Bireun yang berprofesi sebagai *Sales Promotion Girls* (SPG) rokok, dicituk dalam satu kamar dengan bos nya RJ (30). NR dan RJ dicituk dalam kamar nomor 522 salah satu hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh, Minggu (31 Maret 2019) pukul 01.00 WIB. RJ tercatat sebagai warga salah satu desa di kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Ia adalah *tim leader* (pimpinan tim SPG) tempat NR bekerja. Keduanya ditahan di sel kantor Satpol PP dan WH Aceh sekitar pukul 18.00 WIB. Selain di hotel tempat mereka dicituk, RJ dan NR juga sudah pernah melakukan hubungan yang sama di hotel yang lain, masih dalam kawasan Banda Aceh.¹²

Dari masalah diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya keberadaan SPG apabila dilihat dari sudut ke-*mafsadahan*-nya akan dapat menimbulkan peluang yang besar akan terjadinya maksiat. Namun dari sudut ke-*maslahatan*-nya keberadaan SPG dapat memberi dampak besar terhadap peningkatan profit perusahaan. Dalam hal ini sebagaimana konsep *Sadd Al-Dzari'ah* yang dapat diartikan menutup sesuatu jalan yang menimbulkan *kemafsadahan*.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan penelitian yang mendalam dan menuangkan suatu pemikiran berupa karya ilmiah dengan judul **“Eksistensi *Sales Promotion Girls* (SPG) pada Penjualan Rokok *Out Door* di Wilayah Kota Banda Aceh dalam Konsep *Sadd Al-Dzari'ah*”**.

¹² TribunJogja.com, *SPG Rokok dan Bosnya Digrebek di Kamar Hotel, SPG Muda Cuma Kenakan Baju Tembus Pandang*, 1 April 2019. Diakses melalui situs: jogja.tribunnews.com/amp/2019/04/01/spg-rokok-dan-bosnya-digrebek-di-kamar-hotel-spg-muda-cuma-kenakan-baju-tembus-pandang?page=2, diakses pada tanggal 15 Mei 2019 jam 11.00.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian penjualan rokok yang dilakukan oleh SPG dengan pihak distributor dan target penjualannya di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana SPG memproteksi diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya?
3. Bagaimana tinjauan konsep *sadd al-dzari'ah* terhadap penjualan rokok yang dilakukan oleh SPG secara *out door* di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian penjualan rokok yang dilakukan oleh SPG dengan pihak distributor dan target penjualannya di kota Banda Aceh,
2. Untuk mengetahui bagaimana SPG memproteksi diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya,
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep *sadd al-dzari'ah* terhadap penjualan rokok yang dilakukan oleh SPG di kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan sebelum ini. Dengan membaca dan menelaah penelitian sebelum ini, maka kita dapat mengetahui penelitian sebelum ini sehingga tidak melakukan plagiat dan tidak topik dan pembahasan yang sama.¹³

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas tentang “*Eksistensi Sales Promotion Girls (SPG) pada Penjualan Rokok Out Door di Wilayah Kota Banda Aceh dalam Konsep Sadd Al-Dzari'ah*”. Meskipun ada juga yang berkaitan dengan judul skripsi ini, namun pokok pembahasannya berbeda. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis di antaranya yaitu:

¹³ Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 56.

Skripsi Miftakhul Ulum yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)*.”¹⁴ Pembahasan yang terdapat didalam penelitian tersebut mengenai menggunakan jasa *sales promotion girls* dalam hal promosi penjualan rokok terdapat unsur ketidaketisan dari segi pakaian yang telah dilakukan oleh SPG jika dilihat dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian tersebut adalah melihat hukum Islam terdapat penjualan rokok dengan sistem promosi oleh sales promotion girls. Penelitian ini membahas tentang penjualan rokok dengan cara promosi oleh SPG dalam perspektif hukum Islam, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang eksistensi SPG pada penjualan rokok menurut konsep *sadd al-dzari’ah*.

Skripsi Nanik Wulandari yang berjudul “*Penampilan Sales Promotion Girls (SPG) Rokok Syari’ah dalam Perspektif Marketing Syariah di Kecamatan Jekan Raya*”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang SPG di Kecamatan Jekan Raya beragama muslim yang bekerja menjadi SPG rokok yang dalam pengaplikasiannya melakukan pemasaran yang tidak sesuai dengan Syariah, seperti memperlihatkan penampilan fisik yang seksi, berdandan berlebihan dan merayu konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemasaran produk yang dilakukan SPG dengan memaksa konsumen untuk membeli produk rokoknya dan transaksi yang mereka gunakan bukan berdasarkan unsur suka sama suka, melainkan karena penampilan SPG yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Kemudian penampilan SPG rokok Syariah dalam perspektif marketing Syariah bahwa SPG di Kecamatan Jekan Raya melakukan pemasaran tidak sesuai dengan pemasaran Syariah, karena proses yang digunakan dalam sistem ini dilakukan dengan lebih menonjolkan dari segi pakaian yang

¹⁴ Miftakhul Ulum, “*Perspektif Hukum Islam Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)*” Skripsi, (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel : Surabaya,2010).

¹⁵ Nanik Wulandari, “*Penampilan Sales Promotion Girls (SPG) Rokok Syari’ah dalam Perspektif Marketing Syariah di Kecamatan Jekan Raya*” Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Palangkaraya 2016).

digunakan SPG yang memperlihatkan auratnya bukan karena kualitas barang yang dijual dalam penawaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penawaran dalam Islam dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam konteks Islam. Penelitian ini fokus pada konsep marketing Syariah, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan pada konsep *sadd al-dzari'ah*.

Skripsi yang ditulis oleh Reza Rizki Pahlevi yang merupakan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019 membahas tentang “Analisis Peran *Sales Promotion Girls* (SPG) Terhadap Media Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Media Seluler Kota Metro)”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang peran SPG sebagai media pemasaran yang dapat meningkatkan omset perusahaan di PT Multi Media Seluler Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tugas SPG yaitu mempromosikan dan menawarkan barang kepada masyarakat atau pengguna sehingga mereka mengetahui produk yang ditawarkan PT Multi Media Seluler Kota Metro. Penelitian ini memfokuskan pada peran SPG dalam peningkatan omset perusahaan, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan pada eksistensi SPG dalam melakukan transaksi jual beli rokok dalam konsep *sadd al-dzari'ah*.

Skripsi Nurraisyah bahaji Rifaie yang berjudul “*Promosi Menggunakan Pakaian Minim Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.*”¹⁷ Pembahasan yang terdapat di penelitian tersebut mengenai promosi yang menggunakan pakaian minim dilakukan oleh SPG namun jika dilihat dari etika bisnis Islam. Tinjauan dari penelitian tersebut adalah ingin mengetahui apa penyebab SPG menggunakan pakaian minim dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap promosi menggunakan pakaian minim. Penelitian ini membahas tentang sistem promosi

¹⁶ Reza Rizki Pahlevi, “*Analisis Peran Sales Promotion Girls (SPG) Terhadap Media Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Media Seluler Kota Metro)*” Skripsi, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

¹⁷ Nurraisyah bahaji Rifaie, “*Promosi Menggunakan Pakaian Minim Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*” Skripsi, (Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo: metro, 2013).

dengan menggunakan pakaian minim yang ditinjau dari etika bisnis Islam, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang eksistensi SPG pada penjualan rokok menurut konsep *sadd al-dzari'ah*.

Jurnal yang ditulis oleh Nicke Virawati Samsudin membahas tentang "*Eksplorasi Tubuh Sales Promotion Girls (SPG) Rokok*".¹⁸ Penelitian ini membahas tentang eksploitasi tubuh SPG rokok dalam memasarkan produk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksploitasi yang dialami oleh SPG rokok baik secara fisik maupun nonfisik tersebut terjadi karena SPG menawarkan rokok kepada konsumen yang mayoritas laki-laki sehingga tidak jarang bila mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Lokasi penjualan rokok juga mempengaruhi tindakan pelecehan seksual yang dialami pekerja. Penelitian ini fokus ke eksploitasi tubuh SPG rokok, berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada eksistensi SPG rokok dalam konsep *sadd al-dzari'ah*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firquwatin yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 membahas tentang "*Nikah Dini Menurut Perspektif Sad Al-Dzari'ah*".¹⁹ Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini yang banyak terjadi di kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena adanya faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan masyarakat. Kemudian dari perspektif *sadd al-dzari'ah* ada beberapa *mafsadat* yang di timbulkan, yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, dan juga dapat mengganggu pendidikan dan pekerjaan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada nikah dini dengan menggunakan konsep *sadd al-*

¹⁸ Nicke Virawati Samsudin, "*Eksplorasi Tubuh Sales Promotion Girls (SPG) Rokok*", Jurnal Paradigma, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013.

¹⁹ Muhammad Firquwatin, "*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*" Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

zari'ah, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan kepada *Sales Promotion Girls* (SPG) dengan menggunakan konsep yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Arfan yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017 membahas tentang "*Hukum Bisnis Playstation Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*".²⁰ Penelitian ini membahas tentang hukum bisnis *playstation* yang dapat membuat pelanggan lalai atau lupa waktu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan hukum Islam bahwa bisnis *playstation* akan menjadi haram bagi pelaku bisnis ketika bertentangan dengan hukum Islam dalam kajian *sadd al-dzari'ah* dikarenakan menimbulkan *mafsadat* seperti melalaikan serta tidak mematuhi peraturan penguasa atau pemerintah setempat. Akan tetapi hukum ini dapat berubah menjadi mubah jika para pelaku bisnisnya mengikuti kaidah-kaidah hukum *syara'* seperti memperingati bahkan menghentikan permainan *playstation* ketika telah tiba waktu shalat, mengontrol dan mengawasi terhadap pelanggan yang masih di bawah umur serta mematuhi aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini fokus pada hukum bisnis *playstation* dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, tidak membahas tentang eksistensi *Sales Promotion Girls* (SPG) yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan konsep yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Husniah yang merupakan mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2016 membahas tentang "*Sistem Shift Dan Konsekuensinya Kerja Bagi Paramedis Wanita Di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Sadd Al-Dzari'ah)*".²¹ Penelitian ini membahas tentang dampak

²⁰ Arfan, "*Hukum Bisnis Playstation Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*" Skripsi, (Banda Aceh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

²¹ Husniah, "*Sistem Shift Dan Konsekuensi Kerja Bagi Paramedis Wanita Di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Sadd Al-Dzari'ah)*" Skripsi, (Banda Aceh

shift malam yang terjadi bagi para medis wanita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *shift* yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 KEP 224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai dengan 05:00. Apabila dilihat dari kacamata hukum Islam melalui *sadd al-dzari'ah*, sistem *shift* tidak menimbulkan *mafsadah* bagi para perawat, karena sistem *shift* ini diatur sesuai kesepakatan bersama, adanya kepedulian rumah sakit terhadap perawat wanita dengan disediakannya tempat istirahat untuk wanita yang bekerja di malam hari, kemudian manfaat atau *maslahah* sangat banyak untuk dapat membantu merawat pasien yang dalam keadaan sakit. Penelitian ini fokus pada sistem *shift* serta konsekuensinya bagi para medis wanita menurut konsep *sadd al-dzari'ah*, tidak membahas tentang eksistensi *Sales Promotion Girls* (SPG) yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan konsep yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Nurin Najaa yang merupakan mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Surakarta pada tahun 2018 membahas tentang "*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*".²² Penelitian ini membahas tentang bagaimana penjualan barang bekas dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami *mafsadah* dari penjualan barang bekas seperti pembeli barang bekas dipedagang oprokan, maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli, terutama bagi pembeli yang merupakan pendatang baru di pasar tersebut. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami *mafsadah* dari penjualan barang tersebut, seperti penjual berkata jujur, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dan terhindar dari unsur *maysir* dan *gharar*, maka jual beli bekas tersebut dibolehkan. Penelitian ini

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

²² Nurin Najaa, "*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*" Skripsi, (Surakarta Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Surakarta, 2018).

membahas tentang transaksi jual beli barang bekas dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah*, tidak membahas tentang eksistensi *Sales Promotion Girls* (SPG) yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan konsep yang sama.

Jurnal yang ditulis oleh Dr. Imran HS merupakan Dosen Hukum Perdata Islam Pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP membahas tentang "*Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah*".²³ Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum Islam inovatif melalui metode *sadd al-dzari'ah*. Hasil kesimpulan yaitu penerapan metode *sadd al-dzari'ah* diharapkan hukum Islam akan selalu mendudukan persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan dan *kemaslahatan* hukum bagi masyarakat. Penelitian ini membahas penerapan hukum Islam yang inovatif dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*, dan tidak membahas tentang *sales promotion girls* yang dieliti oleh penulis dengan menggunakan konsep yang sama.

E. Penjelasan Istilah

1. Eksistensi

Di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa "Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya".²⁴ Selain itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa "Eksistensi: keberadaan, adanya".²⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

2. Sales Promotion Girls (SPG)

Sales Promotion Girls (SPG) adalah seorang perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan atau pegawai wanita yang memasarkan produk-produk yang

²³ Dr. Imran HS, "*Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah*", Jurnal Ilmu Hukum QISTI.

²⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 132.

²⁵ Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2011), hlm 154.

dihasilkan oleh sebuah perusahaan. SPG juga dapat diartikan sebagai seorang perempuan yang bekerja di dunia marketing, sering kali dinilai oleh masyarakat sebagai seorang perempuan yang berpenampilan menarik dan memiliki wajah cantik. SPG dikategorikan sebagai wanita karir. Wanita karir merupakan perempuan yang tidak hanya di sektor domestik akan tetapi juga di sektor publik.

Pengertian SPG dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara penggunaan bahasa, menurut Poerwodarminto, SPG merupakan suatu profesi yang bergerak dalam pemasaran atau promosi suatu produk. Profesi ini biasanya menggunakan wanita yang mempunyai ciri fisik yang menarik sebagai usaha untuk menarik perhatian konsumen. Menurut Carter, kebutuhan perusahaan terhadap tenaga *sales promotion girls* disesuaikan dengan karakteristik suatu produk yang akan dipasarkan.²⁶

3. Penjualan Rokok *Out Door*

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).²⁷

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

²⁶ Spgeven78, *Membangun Karier sebagai SPG* (<http://www.spgmodel.com>, diakses pada tanggal 08 Juli 2013 jam 23.00).

²⁷ M.Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 166.

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁸ Sedangkan penjualan *out door* merupakan suatu kegiatan jual beli yang ditempatkan pada tempat-tempat yang berada di luar ruangan guna menyampaikan pesan atau info kepada masyarakat umum saat berada di luar ruangan.

4. *Sadd Al-Dzari'ah*

Secara bahasa *al-dzari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau ma'nawi, baik atau buruk.²⁹ Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian hasil perbuatan. Pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *al-dzari'ah* yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

Yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.³⁰ Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena dia bersifat terlarang.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Dalam

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Cet.X*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 73.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 398.

³⁰ Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2007), hlm 132.

data skripsi ini yang akan diteliti adalah SPG rokok. Penyusun yang meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi yaitu tentang penjualan rokok yang dilakukan oleh SPG secara *out door* di wilayah Kota Banda Aceh.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*).³¹ *Field research* yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan dalam penelitian ini bertempat di perusahaan rokok di Kota Banda Aceh.

Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³² Selain itu, wawancara juga dikatakan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi.

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci,
- 2) Wawancara semi terstruktur dalam kategori *in-dept interview*, dimana didalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm 5.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 85.

dengan wawancara terstruktur. Wawancara sudah disiapkan pertanyaan tapi belum ada jawabannya,

- 3) Wawancara tidak terstruktur yaitu dalam wawancara serupa ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya dan boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam situasi wawancara itu. Pertanyaan tidak diajukan dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaannya pun tak selalu sama. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai pegangan mencatat pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa beberapa pertanyaan lengkap dan terperinci. Pelaksanaannya peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa beberapa pertanyaan lengkap dan terperinci.

- b. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³
4. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi, adalah keseluruhan subjek penelitian sebagai sumber data yang dimiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh *sales promotion girls* yang ada di perusahaan rokok X dan Y di Kota Banda Aceh.
 - b. Sampel, metode penelitian sample dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode yang pengambilan datanya berdasarkan pada kriteria tertentu yang berkaitan dengan penelitian

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 82.

yang dilakukan, yakni 3 orang SPG rokok dari perusahaan rokok X di Kota Banda Aceh dan 3 orang SPG dari perusahaan rokok Y di Kota Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku tulis dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pemberi informasi.
- b. Alat rekam seperti *handphone* yang dijadikan sebagai alat perekam dalam proses wawancara.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif, yaitu menjabarkan data-data mengenai penjualan rokok secara *out door* yang dilakukan oleh SPG di wilayah Kota Banda Aceh dalam konsep *sadd al-dzari'ah*. Analisis datanya meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini di deskripsikan berdasarkan data yang diperoleh baik melalui wawancara, maupun dokumen.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas empat bab, dari keempat bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:


Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas. Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan, agar mempermudah masalah yang ingin dibahas. Tujuan penelitian, untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah dipahami. Kajian pustaka, untuk membedakan judul penelitian penulis dengan penelitian yang lain. Metode

penelitian, merupakan cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini. Dan sitematika penelitian.

Bab dua membahas konsep *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam yang terdiri dari, pengertian *sadd al-dzari'ah*, dasar hukum dan kehujjahan *sadd al-dzari'ah*, kedudukan *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam, pendapat fuqaha tentang *sadd al-dzari'ah*, dan macam-macam *sadd al-dzari'ah*.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang mencakup tentang bentuk perjanjian penjualan rokok yang dilakukan oleh SPG rokok dengan pihak distributor serta target penjualannya, cara SPG memproteksi diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya, dan tinjauan konsep *sadd al-dzari'ah* terhadap penjualan rokok *out door* yang dilakukan oleh SPG.

Bab empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

KONSEP SADD AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Konsep *Sadd Al-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) yang berarti “menutup” dan *al-dzari'ah* (الذريعة) berarti “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”.¹ Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung *kemudharatan*. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *ushul* lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang menyatakan di dalam kitab *Ushul Fiqih* yang ditulis oleh Juhaya bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan.²

Secara istilah *sadd al-dzari'ah* memiliki makna secara umum, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang lain dengan tanpa memperhatikan perihal *wasilah* tersebut, atau yang dijadikan *wasilah* tersebut dibatasi dengan sifat *jawaz* (kebolehan). Artinya, *wasilah* tersebut bisa diimajinasikan sebagai pembuka, juga bisa diimajinasikan sebagai penutup.³ Penjelasan mengenai hal ini adalah bahwa sumber hukum itu ada dua macam:

Pertama; maqashid (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung *kemaslahatan* maupun *kemafsadatan* dalam dirinya. Atau dengan kata lain, sesuatu yang esensinya (*dzatnya*) terdapat *kemaslahatan* maupun *kemafsadatan*.

Kedua; wasa'il (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqashid*). Hukum *wasilah* itu tergantung pada

¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 172.

² Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm 132.

³ *Ibid*, hlm 132.

akibatnya, bisa halal dan bisa juga haram. Hanya saja, tingkatan hukumnya lebih ringan dibandingkan dengan hukum *maqashid*.⁴

Menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Khalid Rahmad Hasan, *sadd al-dzari'ah* berarti *wasilah* atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kebaikan atau kejahatan.⁵ Perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada kebaikan atau kejahatan tersebut terbagi kepada dua macam:

Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd al-dzari'ah*.

Kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan (*mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai *wasilah* kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili terbagi kepada empat macam:⁶

- 1) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan.
- 2) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan *kemaslahatan* yang akan diraih.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan akan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 326-427.

⁵ Khalid Rahmad Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdah, 1998), hlm 148.

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 173-174.

Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi *sadd al-dzari'ah* adalah “melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung *kemaslahatan* menuju kepada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)”.⁷ Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung *kemaslahatan*, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.

Di dalam buku Ushul Fiqih yang ditulis oleh Andewi Suhartini, menurut Imam Asy-Syatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:⁸

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
- b. *Kemafsadatan* lebih kuat daripada *kemaslahatan*;
- c. Perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadtannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan *wasilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun haram. Maka jalan (*wasilah*) yang menyampaikan kepada suatu perbuatan yang haram maka hukumnya haram, dan jalan (*wasilah*) yang menyampaikan kepada suatu perbuatan yang halal maka hukumnya halal, serta jalan (*wasilah*) yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib pula.⁹

Contohnya adalah seperti: zina hukumnya haram, maka melihat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram, atau shalat jum'at hukumnya wajib, maka menyinggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan shalat jum'at juga wajib hukumnya.

⁷ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm 156.

⁸ Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2007), hlm 132.

⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 99.

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah* Dan Kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*

a. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

- Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام : ١٠٨)

Artinya:

“Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS. Al-An'am : 108)¹⁰

Sebenarnya mencaci maki sesembahan selain Allah sebenarnya boleh boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci maki itu akan menyebabkan penyembah selain Allah akan mencaci Allah, maka perbuatan tersebut dilarang.¹¹

Ayat lain juga menunjukkan yang sama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعِنَا وَتَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة : ١٠٤)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa'ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”. (QS. Al-Baqarah : 104)¹²

Pada ayat di atas, dapat dipahami adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap suatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2014), hlm 141.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm 363.

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2014), hlm 16.

Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'ina* yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengatakan kata *raa'ina* yang bisa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dzari'ah*.¹³

Terdapat pada ayat yang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة : ٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu’ah : 9)¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum shalat jum’at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan kegiatan yang lain. Namun perlu diketahui bahwa *al-dzari'ah* (sarana) lebih rendah tingkatnya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.¹⁵

¹³ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, hlm 56.

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2014), hlm 554.

¹⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), hlm 169.

- Hadits

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : وَهَلْ

يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ , فَيَسُبُّ أَبَاهُ , وَ يَسُبُّ

أُمَّهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya.” Ada seseorang bertanya, “Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri?” Beliau bersabda, “Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya.”

(Muttafaqun ‘alaih)¹⁶

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dzari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli Fikih Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dzari’ah*.¹⁷

- Kaidah

Di antara kaidah Fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzari’ah* adalah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib pula”.¹⁸

¹⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm 806.

¹⁷ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 133.

¹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 90.

Sebagai contoh ialah mengerjakan shalat lima waktu. Seseorang dapat mengerjakan shalat apabila telah mempelajari tata cara shalat terlebih dahulu, tanpa ia belajar ia tidak dapat mengerjakan shalat. tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkan hukum wajib belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.¹⁹

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu itu pun haram, sesuai kaidah:

مَا دَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itu pun diharamkan”²⁰

Misalnya, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim atau melihat auratnya, karena perbuatan itu akan membawa kepada perbuatan haram, yaitu zina. Menurut Jumhur, melihat aurat dan berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim itu disebut pendahuluan kepada yang haram .

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”²¹

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm 90.

²⁰ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 32.

²¹ Rhido Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), hlm 69.

²² Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm 44.

b. Kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*

Di kalangan ulama *ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil *syara'*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil *syara'*.

Alasan mereka diantaranya :

- Firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام : ١٠٨)

Artinya:

“Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS. Al-An'am : 108)²³

Dalam ayat diatas, memaki sesembahan selain Allah SWT merupakan *dzari'ah* yang akan menimbulkan suatu *mafsadah*. Maka dari itu Allah melarang hamba-Nya untuk tidak memaki sesembahan selain Allah SWT, karena perbuatan tersebut akan membuat penyembah selain Allah SWT akan memaki Allah SWT bahkan lebih, maka perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT.²⁴

- Hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مِنْ الْكِبَايِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ , فَيَسُبُّ أَبَاهُ , وَ يَسُبُّ أُمَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2014), hlm 141.

²⁴ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2008), hlm 463.

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya.*” Ada seseorang bertanya, “Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri?” Beliau bersabda, “*Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya.*” (Muttafaqun ‘alaih)²⁵

Menurut Ibnu Taimiyah, hadits tersebut menunjukkan bahwa *sadd al-dzari’ah* merupakan salah satu alasan untuk menentukan hukum *syara’*. Walaupun hanya masih berupa praduga, namun atas dasar dugaan itu pula Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut.²⁶

Ulama Hanafiyah, dan Syafi’iyah dapat menerima *sadd al-dzari’ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi’i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum’at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat Dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum’at.²⁷

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menerima *sadd al-dzari’ah* apabila *kemafsadatan* yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan akan terjadi.²⁸ Dalam memandang *al-dzari’ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama Ushul:

²⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm 806.

²⁶ Nuraini, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2015, hlm 104.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2007), hlm 137.

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan *syara'*.
- b. Dari segi dampaknya (akibat). Misalnya seorang muslim mencaci-maki sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci-maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah SWT dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah SWT saja.²⁹

Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *nash* secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm 138.

³⁰ *Ibid*, hlm 138-139.

3. Kedudukan *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Hukum Islam

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan Fikih dan Ushul Fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (wafat. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd al-dzari'ah* adalah, ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Padahal air adalah rahmat dari Allah SWT yang boleh diakses oleh siapapun.³¹

Contoh kasus penggunaan *sadd al-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam *iddah* karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd al-*

³¹ Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzari'ah 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, (Riyad: Dar Fadilah 2004), hlm 75-78.

dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan *iddah*.³²

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd al-dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka, misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak *showroom*. Oleh pihak *showroom*, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.³³

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat jelas. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.³⁴

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan konsumen dengan pihak *showroom* adalah transaksi tidak sah (*fasid*). Perbedaan dua harga itu mengandung unsur riba.

Bagi mazhab Syafi'i, transaksi jual beli kredit seperti ini adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba,

³² Abd al-Ghani al-Ghahami ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz 7, hlm 465.

³³ Contoh kasus ini dikutip dengan sedikit modifikasi dari Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm 161.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm 892-893.

misalnya adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah SWT. Yang menjadi patokan adalah bagaimana *lafaz* dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.³⁵

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulamanya dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd al-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd al-dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihthyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd al-dzari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd al-dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.³⁶

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan

³⁵ *Ibid.*, hlm 889, 893, dan 899.

³⁶ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, hlm 179-189.

Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.³⁷

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd al-dzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.³⁸

4. Pendapat Fuqaha Tentang *Sadd Al-Dzari'ah*

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan *mudharat* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd al-dzari'ah*, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor *maslahat* dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*.

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd al-dzari'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *dzari'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab Fiqih mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang

³⁷ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 12, hlm 378.

³⁸ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, hlm 179-189.

bisa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.

- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan *kemudaratan* atau larangan. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *dzari'ah* tidak perlu di tutup (dilarang). Dalam kitab-kitab Fiqih mazhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur, begitu pula larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
- 3) *Dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak.³⁹ Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'iyah dan Abu Hanifah menyatakan perlu melarangnya,

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafshadat*. Bila *maslahat* yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila *mafshadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku.

Ulama yang menolak metode *sadd al-dzari'ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dijelaskan oleh Ibnu Hazm di dalam buku *Ushul Fiqih* jilid 2 yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd al-dzari'ah* itu dilemahkan dari segi *sanad* dan maksud artinya. Hadits itu

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 454.

diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggembala di dalam pandang yang terlarang, sedangkan yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu *mubah* (boleh).

- 2) Dasar pemikiran *sadd al-dzari'ah* itu adalah *ijtihad* dengan berpatokan kepada pertimbangan *kemaslahatan*, sedangkan ulama Zhahiriyyah menolak secara mutlak *ijtihad* dengan *ra'yu* (daya nalar) seperti ini.
- 3) Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah dan *Ijma'* ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd al-dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan *wasilah* atau *dzari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'*.⁴⁰

Dengan argumentasi tersebut kalangan ulama Zhahiriyyah dengan tegas menolak *sadd al-dzari'ah*.

5. Macam-Macam *Sadd Al-Dzari'ah*

Para ulama membagi *dzari'ah* berdasarkan dua segi, yaitu segi kualitas *kemafsadatan* dan segi jenis *kemafsadatan*.

1) *Dzari'ah* dari Segi Kualitas *Kemafsadatan*

Menurut Imam Asy-Syatibi, *sadd al-dzari'ah* apabila dilihat dari segi kualitas *kemafsadatannya* terbagi dalam empat macam, yaitu:⁴¹

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa *kemafsadatan* yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu

⁴⁰ *Ibid*, hlm 457.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm,133.

malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung *kemafsadatan*, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung *kemafsadatan*.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa *kemafsadatan*. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi memungkinkan terjadinya *kemafsadatan*, seperti *ba'iy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah *ba'iy al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli tersebut terpenuhi. Selain itu, dugaan (*zhann al-mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dzari'ah* tersebut dibolehkan.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian *dzari'ah* seperti itu tidak dibolehkan. Ada tiga alasan yang

dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal dalam mengemukakan pendapatnya yaitu: ⁴²

- a. Dalam *ba'iy al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*ghalabah azh-zhann*), karena *syara'* sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping perlunya sikap hati-hati (*ihtiyat*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemafsadatan* bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *ba'iy al-ajal*, berdasarkan kaidah:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak segala bentuk *kemafsadatan* lebih didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*.”⁴³

- b. Dalam kasus *ba'iy al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena da syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari *kemudharatan*. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbali lebih menguatkan pemeliharaan *kemaslahatan* dan *kemudharatan*, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada *kemafsadatan*.
- c. Dalam *nash* banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari *kemafsadatan* sehingga dilarang, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain.

⁴² *Ibid*, hlm 133.

⁴³ Rhido Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), hlm

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada *kemafsadatan*.⁴⁴

2) *Dzari'ah* dari Segi *Kemafsadatan* yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain seperti:

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsadatan*, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang *mafsadat*.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).⁴⁵

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam, *kemaslahatan* suatu perbuatan lebih kuat dari *kemafsadatannya* dan *kemafsadatan* suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya. Pembagian inipun terbagi lagi menjadi empat bentuk:

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang *syara'*.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).
- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*, tetapi berakibat timbulnya suatu

⁴⁴ *Ibid*, hlm 135.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 135.

kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci Allah.

- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan *kemafsadatan*, seperti melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, *kemaslahatannya* lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.



BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP KEBERADAAN *SALES PROMOTION GIRLS (SPG)* PADA PENJUALAN ROKOK *OUT DOOR* DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

A. Bentuk Perjanjian Penjualan Rokok Yang Dilakukan Oleh *Sales Promotion Girls (SPG)* Dengan Pihak Distributor Dan Target Penjualannya Di Kota Banda Aceh

Dalam transaksi jual beli banyak cara untuk memasarkan suatu penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, salah satunya dengan menggunakan jasa *Sales Promotion Girls (SPG)*. Peran SPG untuk memasarkan produk sangatlah penting bagi perusahaan, karena peran dan fungsi SPG pada kenyataannya dapat membawa dampak besar terhadap peningkatan profit suatu perusahaan. Adapun bentuk promosi dengan menggunakan jasa SPG yang dilakukan oleh perusahaan rokok yaitu untuk mendongkrak produk perusahaan agar mencapai target. SPG seperti yang kita ketahui adalah seorang wanita yang direkrut oleh suatu perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk perusahaan tersebut.

Pada perusahaan rokok X yang ada di Kota Banda Aceh, mereka menggunakan jasa SPG untuk memasarkan produk. Biasanya untuk mendapatkan SPG, pihak perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk mereka yang ingin bekerja sebagai SPG melalui media-media *online* maupun media cetak. Dalam hal ini setiap *sales* harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti: Mempunyai *performance* fisik yang menarik untuk mempengaruhi konsumen, mempunyai cara komunikasi yang baik kepada konsumen. Karena komunikasi ini akan mampu tercipta interaksi antar SPG dengan konsumen, mempunyai bahasa tubuh yang lemah lembut ketika memasarkan produk.

Dengan adanya lowongan pekerjaan tersebut, para calon SPG apabila telah memenuhi kriteria yang dibuat oleh perusahaan dapat langsung

mendaftarkan diri ke perusahaan. Kemudian akan di *screening* langsung oleh pihak perusahaan dan apabila telah lulus akan langsung mengikuti agenda tahapan lanjutan yaitu seperti *Basic Training*, pengenalan tata tertib, dan lainnya.¹

Setelah seseorang dinyatakan lulus tes yang diadakan oleh perusahaan, maka seorang tersebut bisa bekerja sebagai SPG di perusahaan rokok dan *sales* tersebut akan diberikan target penjualan dari pihak perusahaan. Akan tetapi sebelum memulai bekerja para SPG akan membuat perjanjian kontrak kerja terlebih dahulu dengan pihak perusahaan.

Bentuk perjanjian kerja antara SPG dan perusahaan yaitu menggunakan perjanjian tertulis. Yang dimana perjanjian kerja tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak dan akan ditanda tangani di atas materai oleh pihak yang bersangkutan Adapun isi perjanjian kerja pada perusahaan rokok X yaitu:²

- 1) Tentang kontrak kerja, di dalam kontrak kerja dijelaskan seberapa lama kontrak kerja SPG, biasanya untuk program pertama diberi waktu 1-6 bulan.
- 2) Pegajian, di dalam hal ini dijelaskan kapan gaji diterima melalui bank apa serta berapa nominal gaji.
- 3) Sanksi, apabila SPG melanggar aturan ataupun tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu maka SPG akan mendapatkan sanksi dari perusahaan.

Tetapi pada perusahaan rokok Y, dimana perusahaan rokok Y tidak ada perjanjian tertulis antara perusahaan dan SPG melainkan hanya ada tanda tangan untuk pengambilan gaji dan jadwal kerja bagi SPG. Pada perusahaan rokok Y para SPG memiliki jangka waktu kontrak kerja selama 6 bulan, di dalam 6 bulan tersebut para SPG memiliki perjanjian dan apabila SPG melanggar perjanjian tersebut maka pihak perusahaan akan langsung melakukan pemecatan. Dan

¹ Wawancara dengan Faisal, *Team Leader* (TL) di Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 1 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB Via *Whatsapp*.

² Wawancara dengan Widia, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 30 Juni 2020 Pukul 16.30 WIB Via *Watsapp*.

apabila di dalam 6 bulan tersebut tidak ada melakukan kesalahan dan terbilang baik dalam bekerja, maka pekerjaan akan terus berlanjut ke bulan berikutnya.³

Dengan adanya perjanjian maupun kontrak kerja antara SPG dan perusahaan, maka para SPG telah memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Tanggung jawab dari SPG yaitu mereka harus mencapai target atas penjualan produk yang mereka pasarkan. Dalam penentuan target penjualan, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda untuk penentuan target. Pada perusahaan X, untuk menentukan target penjualan mereka akan melakukan *survei* terlebih dahulu terhadap kawasan atau area *coveran* yang akan dijadikan target operasional SPG. Disitu mereka akan melihat seberapa banyak jumlah perokok dan jenis rokok apa yang digunakan sehingga barulah perusahaan dapat menentukan jumlah targetnya.⁴

Dan untuk jadwal kerja bagi SPG dimulai dari pukul 08.00-18.00 WIB, dan untuk *shift* malam dimulai dari pukul 14.00-22.00 WIB. Untuk jadwal *shift* malam, pihak perusahaan akan memfasilitasi para SPG untuk transportasi antar jemput agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap SPG. Dan apabila target penjualan tidak tercapai dalam waktu kerja yang telah ditentukan tersebut, maka target yang tidak tercapai akan dibayarkan pada hari berikutnya.⁵

Dan untuk penentuan tempat memasarkan produk biasanya dalam sehari terdapat empat *venue* atau lokasi yang akan dikunjungi untuk memasarkan produk, seperti pasar, warung-warung kopi, jalanan, dan lainnya. Dan didalam hal ini sering terjadi kendala, karena terkadang *venue* yang dikunjungi kurang efektif dan membuat target penjualan tidak tercapai. Maka untuk mengatasi kendala tersebut para SPG akan merubah *venue* atau berjalan disekitar *venue-venue* yang telah ditetapkan. Karena di dalam hal memasarkan produk ini tergantung kepada

³ Wawancara dengan Kenny, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 17.14 WIB Via *Whatsapp*.

⁴ Wawancara dengan Colony, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2020 Pukul 20.59 WIB Via *Whatsapp*.

⁵ Wawancara dengan Colony, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2020 Pukul 20.59 WIB Via *Whatsapp*.

pribadi SPG sendiri untuk pintar-pintar mencari pelanggan agar produk yang dipasarkan laku dan mencapai target.⁶

Berdasarkan hasil kajian pengkaji, sistem perjanjian kerja antara SPG dan pihak perusahaan memiliki perbedaan antara setiap perusahaan. Dan penentuan target penjualannya juga berbeda setiap perusahaan. Walaupun berbeda namun tujuan dari setiap perusahaan untuk menggunakan jasa SPG sebagai perantara dalam memasarkan produk adalah untuk meningkatkan profit perusahaan.

B. Cara *Sales Promotion Girls* (SPG) Memproteksi Diri Dari Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerjanya

Persepsi masyarakat terhadap *sales promotion girls* (SPG) pada umumnya adalah negatif. Tetapi ada juga yang memandang positif, terutama bagi mereka yang memiliki pandangan luas, dan pengetahuan yang memadai tentang profesi SPG. Persepsi negatif terhadap SPG dan profesinya merupakan prasangka yang terbangun dari kesan permukaan yang terutama ditimbulkan dari pencitraan atas penampilan fisik dan *body language* para SPG. Masyarakat umum memandang penampilan fisik yang dilihat dari cara berpakaian, cara berdandan, *gesture* para SPG sebagai berlebihan dan memberikan kesan sensual yang kurang cocok dengan budaya Indonesia dan tentunya bagi umat muslim.

Meskipun kebanyakan SPG tidak sependapat dengan apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap mereka, para SPG pada umumnya lebih mengambil sikap diam saja atau tidak memperdulikan pandangan masyarakat terhadap dirinya. Bahkan bagi mereka banyak hal-hal positif yang mereka dapatkan selama bekerja sebagai SPG, seperti keberanian mereka semakin tinggi dalam menghadapi pembeli, *public speaking* yang semakin terlatih, kekuatan mental menjadi kuat, dan tentunya juga gaji yang mereka dapatkan besar.⁷

⁶ Wawancara dengan Lia, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 14.00 WIB Via *Whatsapp*.

⁷ Wawancara dengan Lia, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB Via *Whatsapp*.

Dalam hal menawarkan produk kepada konsumen, SPG dituntut untuk lebih aktif dan agresif dalam menawarkan produk rokok perusahaan untuk bisa mencapai target penjualan yang diberikan perusahaan. Untuk itu, agar bisa mencapai target penjualan, para perusahaan akan mencari SPG yang handal dan tidak mudah menyerah dalam melakukan penjualan.

Adapun bentuk promosi yang menggunakan jasa *sales promotion girls* (SPG) yang dilakukan pada perusahaan rokok X untuk mendongkrak produk perusahaan yaitu, mengelompokkan para SPG dalam satu grup yang terdiri dari 1 *Team Leader* (TL) yang mengawasi 10 orang SPG, dan memberangkatkan SPG ke tempat-tempat yang menjadi target operasional SPG dalam memasarkan produk.⁸

Sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) perusahaan rokok yang menjadi tempat penelitian peneliti, para SPG diwajibkan untuk melakukan *role play* dalam memasarkan produk, seperti konsep bagaimana langkah-langkah awal menawarkan suatu produk yang dimulai dari salam, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan dari mana kita dan tujuan kita apa, lalu menjelaskan produk yang kita jual. Dan sebelum mulai kerja para SPG akan di tes *role play* terlebih dahulu oleh pihak perusahaan. Dan para SPG diwajibkan untuk menguasai produk yang mereka jual agar pesan yang diinginkan perusahaan itu tersampaikan kepada masyarakat melalui SPG. Di satu sisi tugas SPG bukan hanya menjual barang dengan mengandalkan kecantikan dan penampilan saja, tetapi SPG juga harus bisa bagaimana caranya membuat masyarakat tau apa produk yang di jual dan apa kelebihanannya serta apa perbedaannya dengan produk-produk yang lain.⁹

Hasil wawancara peneliti terhadap subjek SPG, mereka memasarkan produk sesuai SOP perusahaan masing-masing. Namun dalam memasarkan

⁸ Wawancara dengan Faisal, *Team Leader* (TL) di Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 1 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB Via *Whatsapp*.

⁹ Wawancara dengan Dani, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 17.14 WIB Via *Whatsapp*.

produk terdapat juga kendala seperti adanya konsumen yang usil mengganggu dan meminta nomor *handphone* SPG, kemudian kendala yang sering terjadi biasanya pada konsumen yang menanyakan *merchandise* seperti mancis dan lain-lain. Karena beberapa perusahaan rokok ada yang tidak menyediakan *merchandise*, jadi untuk mengatasi hal tersebut para SPG menjelaskan kepada konsumen bahwa untuk *merchandise* belum ada dan mereka langsung mengalihkan pada keunggulan produk yang mereka bawa dengan kualitas yang bagus.¹⁰

Setiap pekerjaan memiliki kekurangan dan kelebihan, pekerjaan SPG sebagai perantara dari perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk kepada konsumen juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Mungkin salah satu kelebihan pekerjaan ini yaitu seperti dikatakan salah seorang SPG yang peneliti wawancarai. Dia mengatakan kalau bekerja sebagai SPG ini dapat menghasilkan gaji yang lumayan besar. Namun kalau dilihat dari sisi kekurangannya, pekerjaan SPG ini dipandang buruk oleh kebanyakan masyarakat. Karena sering kita melihat kebanyakan dan hampir semua SPG berpenampilan yang kurang etis atau berpenampilan yang dapat membentuk lekukan tubuh mereka.

Tidak jarang SPG berpenampilan sangat tidak sesuai dengan syariat Islam bahkan sampai auratnya terlihat, untuk menarik perhatian konsumen sehingga lebih mudah mempromosikan produknya. Dan dengan sistem promosi menggunakan jasa SPG ini tidak jarang juga konsumen tertarik bukan karena produk tersebut melainkan karena penampilan fisik dari SPG tersebut. Dalam hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendongkrak produk baru dari rokok tersebut sehingga sistem promosi dengan menggunakan jasa SPG dianggap salah satu promosi yang maksimal bagi perusahaan.

¹⁰ Wawancara dengan Elni, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 30 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB Via *Whatsapp*.

Berpenampilan dengan menggunakan pakaian yang bisa dikatakan kurang sopan dalam memasarkan produk bukanlah pilihan dari SPG sendiri, melainkan pilihan dari perusahaan. Setiap SPG akan dibagikan pakaian untuk bekerja dari masing-masing perusahaan, dan dalam penentuan pakaian itu biasanya pihak *agency* yang akan memilih bagaimana pakaian yang akan digunakan SPG saat bekerja sesuai dengan daerah tempat SPG bekerja¹¹.

Hasil dari wawancara, di Banda Aceh sampai saat ini belum ada SPG rokok yang menggunakan pakaian syar'i, dan dari pihak SPG itu sendiripun belum ada yang pernah meminta ataupun mengusulkan kepada perusahaan untuk menggunakan pakaian yang syari'i dalam bekerja.¹² Dengan adanya peraturan perusahaan seperti itu, para SPG harus mengikuti dan mematuhi.

Namun dengan menggunakan pakaian yang kurang sopan tersebut sangat ditakutkan terjadi sesuatu terhadap SPG dalam memasarkan produk. Selain pakaian tersebut dilarang dalam Islam, dengan menggunakan pakaian tersebut juga rentan akan terjadinya maksiat, terutama bagi konsumen rokok itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya bahwa tidak jarang konsumen tertarik membeli karena kualitas produk tersebut melainkan karena penampilan SPG yang memasarkan produk tersebut.

Namun dalam hal ini apabila terjadi sesuatu terhadap SPG, maka SPG dapat mengajukan *complain* kepada atasan karena selama jam kerja SPG merupakan tanggung jawab perusahaan. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, maka SPG juga dapat mengajukan *complain* kepada atasan. Karena semua perjanjian dan kontrak kerja jelas tertulis dan di tanda tangani di atas materai.¹³

¹¹ Wawancara dengan Faisal, *Team Leader* (TL) di Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 20.00 WIB Via *Whatsapp*.

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Colony, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2020 Pukul 20.59 WIB Via *Whatsapp*.

C. Tinjauan Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Penjualan Rokok Yang Dilakukan Oleh *Sales Promotion Girls* (SPG) Secara *Out Door* Di Kota Banda Aceh

Di dalam Islam wanita yang bekerja bukan lagi menjadi hal yang baru. Karena sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT dan mula berkembang, wanita sudah mulai bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian wanita yang bekerja saat ini merujuk pada mereka yang bekerja di luar rumah dan mendapat gaji. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja. Tetapi bagi wanita yang mempunyai profesi bekerja di luar rumah haruslah bekerja dengan sungguh-sungguh, serius, profesional, dan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Ini dilakukan untuk mendapatkan *ridha* Allah SWT sekaligus untuk menghalalkan gaji yang diterima.¹⁴

Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan dapat mematuhi. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah yaitu:

1. Menutup aurat (*al-hijab*)
2. Menghindari fitnah
3. Mendapatkan izin dari orangtua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah
4. Tetap menjalankan kewajibannya di rumah
5. Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki.

Berdasarkan hasil kajian pengkaji, tidak ada larangan bagi wanita yang bekerja sebagai SPG, namun pekerjaan ini cenderung dapat menimbulkan jalan

¹⁴ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Indonesia*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm 93.

kepada *kemafsadatan* daripada munculnya *kemaslahatan*. Karena setiap wanita yang bekerja sebagai SPG sudah pasti memiliki penampilan yang dapat memperlihatkan auratnya kepada orang banyak terutama pada kaum laki-laki. Dalam hal ini pekerjaan SPG tidak sesuai dengan salah satu konsep hukum Islam, yakni konsep *Sadd Al-Dzari'ah*.

Menurut istilah Ushul Fiqh, *Sadd Al-Dzari'ah* berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kerusakan.¹⁵ Perbuatan-perbuatan yang menjadi jalan (*wasilah*) kepada kebinasaan atau kejahatan tersebut terbagi pula menjadi dua macam, yaitu:¹⁶

1. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram.
2. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (*mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai *wasilah* kepada sesuatu yang diharamkan.

Berdasarkan konsep ini, keberadaan SPG termasuk ke dalam poin yang nomor dua, karena pada hakikatnya perbuatan atau pekerjaan SPG merupakan sesuatu yang dibolehkan karena dapat menimbulkan *kemaslahatan* yaitu meningkatkan profit perusahaan. Tetapi apabila dilihat dari jalan (*wasilah*) untuk mencapai *kemaslahatan* tersebut, pekerjaan SPG dapat diharamkan. Karena cara SPG memasarkan atau mempromosikan produk kepada konsumen tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena cara mereka memasarkan produk kepada konsumen menggunakan penampilan yang memperlihatkan aurat, dan dengan berpenampilan seperti itu maka akan ditakutkan timbulnya maksiat.

Dari segi hukum Islam, sistem penjualan rokok yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan sistem penjualan yang dilakukan oleh SPG menurut hukum penjualan telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun dalam

¹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hlm 173-174.

¹⁶ *Ibid*, hlm 173-174.

hal penawaran barang dan penjual. Karena pada prinsip yang diterapkan perusahaan kepada promosi pemasaran yang dilakukan oleh SPG menerapkan sistem yang sebagian unsurnya sesuai dengan ketentuan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW.

Namun dari konteks etika dalam Islam cara SPG yang menggunakan pakaian memperlihatkan auratnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi sistem promosi yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan jasa SPG tidak diperbolehkan di dalam Islam, karena proses pemasaran yang dilakukan dengan cara lebih menonjolkan dari segi pakaian yang digunakan SPG yang memperlihatkan auratnya bukan karena kualitas barang yang diperdagangkan dalam pemasaran tersebut.

Sedangkan menurut konsep *sadd al-dzari'ah* segala sesuatu yang dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), maka *kemafsadahan* tersebut harus ada pencegahannya. Seperti pada dasarnya menjual anggur hukumnya adalah *mubah* (boleh), tetapi apabila menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras maka hukumnya menjadi terlarang. Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Begitu juga dengan adanya keberadaan SPG pada penjualan rokok *out door* di wilayah kota Banda Aceh, dilihat dari beberapa macam *sadd al-dzari'ah*, yaitu:

1. *Al-dzari'ah* dilihat dari kualitas *kemafsadatannya*, salah satunya *sadd al-dzari'ah* yang sangat jarang membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang, dalam hal ini apabila perbuatan tersebut dilakukan belum tentu akan menimbulkan *kemafsadatan* (kerusakan).
2. *Al-dzari'ah* dilihat dari jenis *kemafsadatannya* yang ditimbulkan, seperti perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena akan menimbulkan *kemaslahatan* (kebaikan), tetapi jalan untuk menuju *kemaslahatan* tersebut yang dilarang (haram), baik dengan tujuan yang disengaja ataupun tidak

disengaja. Sama halnya dengan keberadaan SPG memasarkan produk kepada konsumen dengan menggunakan penampilan yang kurang etis.

Sedangkan terdapat juga bentuk *sadd al-dzari'ah* yang dapat membuat perbuatan itu akan mendatangkan kebinasaan, misalnya seperti wanita yang bekerja pada malam hari, kemudian pulang pada larut malam dan ditakutkan akan menimbulkan bahaya bagi wanita tersebut saat dia dalam perjalanan pulang sendiri, resiko yang dialami seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan lainnya. Kecuali perusahaan atau organisasi yang menyediakan transportasi antar jemput, hal ini dapat meminimalisir timbulnya bahaya.

Sedangkan *shift* kerja malam pada SPG di perusahaan rokok X dan Y mereka masuk dari pukul 14.00-22.00 WIB, karena selesai kerja sudah larut malam maka pihak perusahaan menyediakan transportasi antar jemput agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam perjalanan apabila mereka pulang sendiri. Karena sistem *shift* malam yang berlaku pada SPG ini lebih banyak peluang akan terjadinya *kemudharatan* (kerusakan), maka untuk menghindari hal tersebut pihak perusahaan menyediakan transportasi antar jemput bagi SPG.

Berdasarkan analisis penulis terkait keberadaan SPG pada penjualan rokok, apabila transaksi penjualan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam maka penjualan tersebut telah sah. Namun apabila dilihat dari segi penampilan SPG tersebut dalam memasarkan produk, maka hukumnya menjadi terlarang. Karena dengan adanya SPG yang mempromosikan produk dengan penampilan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ditakutkan dapat munculnya perbuatan yang menuju kepada kemaksiatan.

Berlandaskan pada konsep *sadd al-dzariah*, keberadaan *sales promotion girls* pada penjualan rokok adalah terlarang. Karena pekerjaan tersebut lebih besar peluang terjadinya *kemfsadatan* (keburukan) daripada *kemaslahatan* (kebaikan), hal ini dikarenakan penampilan yang digunakan oleh SPG tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun apabila *sales promotion girls* mempromosikan

produk kepada konsumen dengan menggunakan penampilan yang sopan dan menutup aurat maka pekerjaan tersebut dibolehkan di dalam Islam, karena telah memenuhi syarat dari syariat Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan memiliki berbagai cara dalam hal memasarkan produk penjualan, salah satunya memasarkan suatu produk dengan menggunakan jasa SPG. Salah satu perusahaan yang menggunakan jasa SPG yaitu perusahaan rokok. Pada perusahaan rokok yang penulis teliti, setiap perusahaan bekerjasama dengan SPG dalam hal untuk meningkatkan profit perusahaan. Dan antara SPG dan perusahaan memiliki perjanjian kerja serta target penjualannya. Perjanjian penjualan rokok yang dilakukan SPG dengan pihak perusahaan dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, karena bentuk perjanjian kerja tersebut tergantung atas peraturan perusahaan masing-masing. Dan target penjualannya juga berbeda dari setiap perusahaan. Namun biasanya dalam hal penentuan target penjualan, pihak perusahaan terlebih dahulu akan melihat seberapa banyak jumlah perokok dan jenis rokok apa yang digunakan sehingga barulah perusahaan dapat menentukan target penjualan.
2. Tidak sedikit masyarakat memandang SPG secara negatif, hal ini karena penampilan SPG yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun hal ini tidak dihiraukan oleh SPG karena bagi mereka banyak hal-hal positif yang mereka dapat dari pekerjaan ini. Dengan sistem promosi menggunakan SPG tidak jarang konsumen tertarik bukan karena produk tersebut melainkan karena penampilan SPG tersebut. Dalam hal memproteksi diri dari sesuatu di luar perjanjian kerja SPG akan *complain* kepada atasan. Karena semua perjanjian dan kontrak kerja jelas tertulis dan telah ditanda tangani di atas materai.

3. Keberadaan SPG apabila ditinjau dari salah satu konsep hukum Islam yaitu konsep *sadd al-dzari'ah*, berdasarkan analisis penulis yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Karena sistem penjualan rokok dengan menggunakan jasa SPG lebih besar peluangnya akan terjadi *kemudharatan* daripada *kemaslahatan*. Hal ini dikarenakan penampilan SPG yang tidak sesuai dengan syariat Islam dapat membawa kepada *kemudharatan* terutama bagi calon konsumen pria.

B. SARAN

1. Kepada semua perusahaan rokok yang menggunakan jasa SPG di Kota Banda Aceh hendaknya membuat peraturan-peraturan perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam.
2. Penulis menyarankan kepada pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Karena masih terdapat hal yang perlu dibahas mengenai SPG, seperti pengawasan dalam kegiatan SPG.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Indonesia*, Jakarta: Zaman, 2012.

Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010.

Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1974.

Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* Jakarta: Darul Haq, 2014.

Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm 90.

Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat, Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamillah*, versi 2.09.

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.

Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2011.

- Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2002.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz III*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilah bin Mahanna, *sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, Riyad: Dar Fadilah 2004.
- Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- K. Bertens, *Pengertian Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Kementrian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*, Surabaya: Halim, 2014.
- Khalid Rahmad Hasan, *Mu’jam Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Al-Rawdah, 1998.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta:Bulan Bintang,1990.
- M.Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* , juz 2.
- Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah Cet.X*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rhido Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: PT al-Ma’arif ,1996.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XXI*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 1996.
- Sugiyono, *Metode Peneltian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993.

Skripsi dan Jurnal

Arpan, "*Hukum Bisnis Playstation Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Dr. Imran HS, "*Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah*", Jurnal Ilmu Hukum QISTI.

Husniah, "*Sistem Shift Dan Konsekuensi Kerja Bagi Paramedis Wanita Di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Sadd Al-Dzari'ah)*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

Miftakhul Ulum, "*Perspektif Hukum Islam Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)*" (Skripsi), Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel : Surabaya, 2010.

Muhammad Firquwatin, "*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Nicke Virawati Samsudin, "*Eksplorasi Tubuh Sales Promotion Girls (SPG) Rokok*", Jurnal Paradigma, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013.

Nanik Wulandari, “*Penampilan Sales Promotion Girls (SPG) Rokok Syari’ah dalam Perspektif Marketing Syariah di Kecamatan Jekan Raya*” (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Palangkaraya 2016.

Nuraini, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2015.

Nurin Najaa, “*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari’ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Surakarta, 2018.

Nurraisyah bahaji Rifaie, “*Promosi Menggunakan Pakaian Minim Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*” (Skripsi), Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo: metro, 2013.

Reza Rizki Pahlevi, “*Analisis Peran Sales Promotion Girls (SPG) Terhadap Media Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Perusahaan (Studi Kasus PT Multi Media Seluler Kota Metro)*” (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Penerbitan Online

<http://one.indoskripsi.com/node/4731>Agust 22nd, 2008, diakses pada tanggal 05 Mei 2018 jam 20.00.

Spgeven78, *Membangun Karier sebagai SPG* (<http://www.spgmodel.com>, diakses pada tanggal 08 Juli 2013 jam 23.00).

TribunJogja.com, *SPG Rokok dan Bosnya Digredek di Kamar Hotel, SPG Muda Cuma Kenakan Baju Tembus Pandang*, 1 April 2019. Diakses melalui situs: jogja.tribunnews.com/amp/2019/04/01/spg-rokok-dan-bosnya-digredek-di-kamar-hotel-spg-muda-cuma-kenakan-baju-tembus-pandang?page=2, diakses pada tanggal 15 Mei 2019 jam 11.00.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Colony, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2020 Pukul 20.59 WIB Via *Whatsapp*.

Wawancara dengan Dani, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 17.14 WIB Via *Whatsapp*.


Wawancara dengan Elni, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 30 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB Via *Whatsapp*.

Wawancara dengan Faisal, *Team Leader* (TL) di Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 1 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB Via *Whatsapp*.

Wawancara dengan Kenny, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 17.14 WIB Via *Whatsapp*.

Wawancara dengan Lia, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh, tanggal 3 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB Via *Whatsapp*.

Wawancara dengan Widia, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh, tanggal 30 Juni 2020 Pukul 16.30 WIB Via *Whatsapp*.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3757/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Adinda Rahma

N I M : 160102134

Prodi : HES

J u d u l : Eksistensi Sales Promotion Girls (SPG) Pada Penjualan Rokok Out Door di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Konsep Saad Al-Dzari'ah

K e d u a

- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a

- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

K e e m p a t

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 September 2019

D e k a n,

Muhammad Siddiq

LEMBAR DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Adinda Rahma mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswi akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul *“Eksistensi Sales Promotion Girls (SPG) Pada Penjualan Rokok Out Door Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Konsep Sadd Al-Dzari’ah”*.

Maka dari itu saya mohon bantuan dari kakak-kakak SPG dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan :


1. Bagaimana kriteria untuk menjadi seorang SPG?
2. Adakah penyeleksian dari pihak perusahaan untuk menjadi SPG?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara SPG dengan pihak perusahaan?
4. Adakah surat perjanjian tertulis antara SPG dengan pihak perusahaan?
5. Bagaimana anda memproteksi diri apabila ada perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja?
6. Bagaimana cara penentuan jadwal kerja pada setiap SPG?
7. Apakah ada jadwal kerja pada malam hari?
8. Bagaimana pendapat keluarga anda mengenai jadwal kerja malam?
9. Bagaimana cara SPG mempromosikan produk, apakah ada teknik-teknik yang diberikan perusahaan kepada SPG untuk bisa mencapai target penjualan ?
10. Apakah ada kendala dalam mempromosikan produk?
11. Jika ada kendala dalam mempromosikan produk, bagaimana cara mengatasinya?
12. Mengapa anda tertarik untuk bekerja sebagai SPG?

Sekian & Terima Kasih


DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Faisal
Jabatan : *Team Leader* Perusahaan Rokok X Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 01 Juli 2020/ melalui via *Whatsapp*
2. Nama : Elni
Jabatan : SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 30 Juni 2020/ melalui via *Whatsapp*
3. Nama : Colony
Jabatan : SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 02 Juli 2020/ melalui via *Whatsapp*
4. Nama : Widia
Jabatan : SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 30 Juni 2020/ melalui via *Whatsapp*
5. Nama : Dani
Jabatan : SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 03 Juli 2020/ melalui via *Whatsapp*
6. Nama : Kenny
Jabatan : SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 03 Juli 2020/ melalui via *Whatsapp*
7. Nama : Lia
Jabatan : SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 03 Juli 2020/ melalui via *Whatsapp*


DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Faisal, Team Leader (TL) di Perusahaan Rokok X Banda Aceh.



Wawancara dengan Kenny, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh.



Wawancara dengan Elni, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh.



Wawancara dengan Colony, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh.



Wawancara dengan Lia, SPG Perusahaan Rokok Y Banda Aceh.



Wawancara dengan Widia, SPG Perusahaan Rokok X Banda Aceh.